

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melakukan kegiatan usaha melalui prinsip konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Herli, 2013: 3).

Menurut Budisantoso (2013: 111) Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR adalah:

- a. Menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berupa deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariah sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan/atau deposito berjangka pada bank lain.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR tersebut, terdapat juga kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR sebagai berikut:

- a. Menerima simpanan berupa giro.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan perasuransian
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam kegiatan usaha BPR.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan usaha dan larangan-larangan tersebut, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum. Bank Umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, sedangkan BPR tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana dalam bentuk giro, dan juga tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Bank Umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal. Dalam hal melakukan usaha perasuransian, BPR dan bank Umum sama-sama tidak diperbolehkan.

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut Iskandar (2013: 118) pengertian kredit adalah piutang bagi Bank, sehingga pelunasannya adalah wajib dan harus dilakukan oleh seorang debitur terhadap utang tersebut, jadi risiko kredit macet terhindarkan.

Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam Kasmir (2015: 96) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Lebih lanjut, Tucker dalam Latumaerissa (2014: 119) menyatakan kredit merupakan pindahnya sesuatu yang berharga pada orang lain, baik uang, barang atau jasa, dengan keyakinan bahwa ia akan mau dan mampu membayar imbangannya di hari yang akan datang.

b. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2015: 85-89) adalah:

1) Dari sisi kegunaan

Maksudnya untuk mengetahui apakah uang digunakan untuk kegiatan pokok ataupun hanya digunakan untuk kegiatan penunjang saja. Dari sisi kegunaan ada 2 jenis kredit, yaitu:

a) Kredit investasi

Dipergunakan bagi keperluan perluasan suatu usaha ataupun untuk membuat suatu proyek baru dimana pemakainnya untuk jangka waktu yang cukup panjang dan untuk kegiatan pokok perusahaan.

b) Kredit modal kerja

Untuk kepentingan peningkatan produksi operasional perusahaan.

2) Dari sisi tujuan dari kredit

Apakah tujuannya untuk usaha ataupun digunakan untuk kepentingan pribadinya.

a) Kredit produktif

Kredit untuk meningkatkan usaha, produksi dan investasi.

b) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi.

c) Kredit perdagangan

Untuk kegiatan dagang serta untuk dibelikan barang dagang yang pembayaran dilakukan dengan penghasilan menjual baran-barang dagang tersebut.

3) Dari sisi jangka waktu

Disini berarti lama waktu memberi suatu kredit sejak diberikan kredit hingga pelunasan. Jenis-jenisnya antara lain:

a) Kredit jangka pendek

Adalah kredit dengan jangka waktu dibawah satu tahun sampai satu tahun.

b) Kredit jangka menengah

Adalah kredit dengan jangka satu tahun hingga tiga tahun.

c) Kredit jangka panjang

Adalah kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun hingga lima tahun.

4) Dari sisi jaminan

Pemberian kredit wajib dijamin menggunakan barang ataupun surat-surat berharga paling tidak senilai dengan kredit yang akan diberikan.

Kredit ini terdiri atas:

a) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dilindungi dengan suatu jaminan. Baik barang berwujud atau tidak berwujud.

b) Kredit tanpa jaminan

Kredit ini diberikan dengan proses melihat kondisi dari usahanya, karakter, maupun loyalitas seorang debitur dalam berhubungan bersama bank-bank terkait.

5) Dari sisi sektor usaha

Kredit dilihat melalui sisi sektor usaha adalah:

a) Kredit Pertanian, adalah kredit untuk sektor-sektor usaha perkebunan ataupun pertanian masyarakat.

b) Kredit Peternakan, kredit ini memberi pinjaman untuk jangka waktu yang cukup singkat dan juga lama, untuk jangka waktu singkat

contohnya seperti ternak ayam dan jangka waktu lama, contohnya untuk ternak sapi.

- c) Kredit industri, adalah kredit guna membiayai suatu industri.
- d) Kredit Pertambangan, adalah kredit untuk perusahaan tambang dan umumnya berjangka cukup lama.
- e) Kredit Pendidikan, adalah kredit yang digunakan untuk menambah sarana serta prasarana bidang pendidikan ataupun untuk mahasiswa.
- f) Kredit profesi, adalah kredit untuk seorang professional.
- g) Kredit Perumahan, adalah kredit untuk membangun dan membeli suatu perumahan.
- h) Serta sektor-sektor usaha yang lain.

c. Tujuan Kredit

Adapun tujuan kredit menurut Iskandar (2013: 118-119) adalah

- 1) Bagi bank
 - a) Aset bank sebagai sumber utama pendapatan bank yang menjamin kelangsungan hidup bank.
 - b) Alat bagi Bank untuk bersaing dan memasarkan produk-produk perbankan lain.
 - c) Mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian sehingga menciptakan lapangan pekerjaan.
 - d) Kredit yang sehat dijadikan sebagai alat untuk memelihara likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank.

2) Bagi Pengusaha

- a) Kegiatan usaha dan hasil usaha perusahaan bertambah baik.
- b) Dengan mendapat fasilitas pinjaman, maka dapat menumbuhkan kapasitas usaha dan hasil dari usaha agar terjamin berlangsungnya suatu perusahaan.
- c) Meningkatkan motivasi untuk berusaha.

3) Bagi Masyarakat/ Pemerintah

- a) Berguna sebagai alat untuk kebijakan ekonomi dan moneter.
- b) Menumbuhkan arus dan kegunaan uang dan menghidupkan perekonomian pasar.
- c) Menumbuhkan kegiatan produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi secara nasional.
- d) Membantu memaksimalkan kegunaan sumber alam.

d. Manfaat Kredit

Manfaat kredit menurut Ismail (2010: 97-99) adalah:

1) Manfaat Kredit Untuk Bank

- a) Kredit yang diberikan oleh bank pada nasabah akan mendapatkan balas jasa yang berupa bunga.
- b) Pendapatan bunga bank akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
- c) Pemberian kredit pada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.

d) Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha. Jadi, pegawai menjadi terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal ini merupakan aset bagi bank.

2) Manfaat Kredit Untuk Debitur

- a) Meningkatkan usaha nasabah, kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas usaha nasabah.
- b) Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.
- c) Bank menawarkan beragam jenis kredit jadi debitur bisa memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaan.
- d) Bank juga memberi fasilitas lain kepada debitur, jadi debitur bisa menikmati fasilitas lain yang ditawarkan oleh bank.
- e) Jangka waktu kredit disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit tersebut, jadi debitur dapat mengatur keuangannya dengan tepat.

3) Manfaat Kredit Untuk Pemerintah

- a) Kredit dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila kredit diberikan pada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, maka perusahaan akan meningkatkan produksinya.
- b) Kredit bank dapat digunakan untuk pengendalian moneter. Pada saat peredaran uang di masyarakat terlalu banyak, maka kredit dikurangi.

Pengurangan kredit dengan cara meningkatkan suku bunga, sehingga masyarakat tidak mengajukan kredit ke bank.

- c) Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d) Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan Negara berupa pajak.

4) Manfaat Kredit Untuk Masyarakat

- a) Mengurangi pengangguran. Kredit yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan produksi.
- b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, seperti akuntan, notaris, appraisal independen untuk mendukung kelancaran kredit bagi bank.
- c) Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan.
- d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan perbankan.

e. Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara luas adalah sebagai berikut (Abdullah dan Tantri, 2014: 168-169):

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang, dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang tersebut hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih

berguna. Dengan diberikan sebagai kredit, maka uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh debitur.

- 2) Untuk meningkatkan lalu lintas dan peredaran uang. Artinya uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang-barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Selain itu, kredit juga dapat untuk meningkatkan peredaran uang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus suatu barang dari wilayah satu ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- 4) Sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit ini membantu dalam ekspor barang-barang yang berasal dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan Devisa Negara.
- 5) Untuk meningkatkan semangat usaha, terlebih lagi untuk debitur yang memiliki modal yang kurang atau sedikit, kredit tersebut akan dapat meningkatkan semangat berusaha bagi debitur tersebut.

- 6) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk keperluan pembangunan suatu pabrik, maka pabrik tersebut nantinya akan membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk masyarakat sekeliling pabrik juga akan dapat menambah pendapatannya seperti membuka sebuah warung makan, menyewakan rumah untuk dikontrakkan atau yang lainnya.
- 7) Untuk meningkatkan hubungan internasional, pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.

f. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit menurut Ismail (2010: 94-95) adalah sebagai berikut:

1) Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberi kredit kepada pihak lain. Pihak tersebut biasa perorangan ataupun badan usaha.

2) Debitur

Debitur adalah pihak yang membutuhkan dana, atau pihak-pihak yang mendapatkan kredit.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Kreditur memberi kepercayaan pada pihak yang menerima kredit (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar

kreditnya sesuai dengan rentang waktu yang telah dijanjikan. Bank memberi kredit pada pihak lain, jadi bank memberi kepercayaan pada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan mampu memenuhi kewajibannya.

4) Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kontrak kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat penyaluran kredit bank.

6) Jangka waktu

Jangka waktu adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar kreditnya kepada kreditur.

7) Balas jasa

Sebagai imbalan dari dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian. Untuk bank konvensional, imbalan disebut sebagai bunga, sedangkan dalam perbankan syariah ada beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

g. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan terhadap nasabahnya, seperti dijelaskan oleh Abdullah dan Tantri (2014: 173-175) bahwa penilaian yang dilakukan oleh

bank dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Analisis 5C adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, dalam hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaannya, maupun yang bersifat pribadi seperti keluarga, hobi, dll.

2) *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami peraturan-peraturan pemerintah. Selain itu juga dengan melihat kemampuannya dalam menjalankan usaha termasuk kekuatan yang dimilikinya. Pada akhirnya, akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang diberikan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari mana asal modal yang digunakan sekarang.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan berupa fisik atau non fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan sebaiknya juga harus diteliti keabsahannya, sehingga

tidak akan terjadi suatu masalah dimasa yang akan datang, sehingga jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai keadaan ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai sebaiknya benar-benar mempunyai prospek yang baik.

Sedangkan dengan analisis prinsip-prinsip 7P dalam kredit adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Menilai nasabah dari sisi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu permasalahan.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat diklasifikasikan dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan dari nasabah mengambil kredit. Termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit bermacam-macam, seperti untuk konsumtif, modal usaha, investasi, atau produktif.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek baik ataupun tidak.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari mana saja sumber dana untuk mengembalikan kreditnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya mengalami kerugian maka dapat ditutupi dengan usaha yang lainnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, terlebih lagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi kredit dengan jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud ataupun jaminan uang.

h. Penggolongan Kualitas Kredit

Kasmir (2015: 117) menjelaskan bahwa penggolongan kualitas kredit adalah:

1) Lancar (*pas*)

- b. Pembayaran pokok angsuran dan/atau bunganya tepat pada waktunya.
- c. Mempunyai mutasi rekening yang masih aktif.
- d. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

- a) Adanya tunggakan pembayaran pokok angsuran dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b) Terkadang terjadi cerukan.
- c) Jarang terjadi suatu pelanggaran dari debitur terhadap kontrak yang disepakati.
- d) Mutasi rekening cukup aktif.
- e) Didukung juga dengan pinjaman baru.

3) Kurang lancar (*substandard*)

- a) Adanya tunggakan pembayaran pokok angsuran dan/atau bunganya yang lebih melampaui 90 hari.
- b) Sering terjadi cerukan.
- c) Terjadi suatu pelanggaran dari debitur terhadap kontrak yang disepakati lebih dari 90 hari.
- d) Mutasi rekening relatif rendah.
- e) Terdapat indikasi suatu masalah terkait dengan keuangan debitur.
- f) Dokumen pinjaman yang lemah.

4) Diragukan (*doubtful*)

- a) Adanya tunggakan pembayaran pokok angsuran dan/atau bunga yang lebih melampaui 180 hari.
- b) Terjadi cerukan yang relatif permanen.
- c) Terjadi wanpretasi lebih dari 180 hari.
- d) Terjadi kapitalisasi bunga
- e) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Macet (*loss*)

- a) Adanya tunggakan pembayaran pokok angsuran dan/atau bunganya yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

i. *Non Performing Loan* (NPL)

Latumaerissa (2014: 164) menjelaskan mengenai *Non Performing Loan* (NPL) sebagai salah satu indikator tingkat kesehatan bank. Sebab tingginya NPL menunjukkan ketidakmampuan bank dalam proses penilaian sampai dengan pencairan kredit kepada debitur, di sisi lain NPL juga menyebabkan tingginya biaya modal (*cost of capital*) yang tercermin dari biaya operasional dari bagi bank yang bersangkutan. Dengan tingginya biaya modal akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari bank.

j. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Kasmir (2015:121-122) penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara:

1) Rescheduling

a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Upaya ini memberikan keringanan untuk debitur dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur memiliki tambahan waktu yang lebih untuk mengembalikan kredit.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Dalam hal ini sebenarnya hampir sama dengan jangka waktu kredit, yaitu jangka waktu angsuran di perpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran, angsuran menjadi mengecil seiring dengan bertambahnya jumlah dari angsuran.

2) Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut

a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan utang pokok.

b) Penundaan pembayaran bunga hingga kurun waktu tertentu, dalam hal ini maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pembayarannya tetap harus dibayarkan seperti biasanya.

c) Penurunan suku bunga

Hal ini untuk meringankan beban nasabah, misalnya jika bunga pertahun pada perjanjian awal sebesar 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung juga dengan pertimbangan dari yang bersangkutan.

d) Pembebasan bunga

Pembebasan ini untuk bunga yang tertunggak, pada periode berikutnya nasabah hanya membayar pinjaman beserta bunga berjalan. Pembebasan suku bunga ini dengan pertimbangan bahwa nasabah sudah mampu lagi untuk membayar kreditnya.

3) *Restructuring*

a) Dengan memberikan tambahan jumlah kredit

b) Dengan menambah modal

Bank meminta nasabah untuk menyetor uang tunai tambahan dari pemilik.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis upaya diatas.

5) Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak beritikad baik atau tidak mampu lagi untuk membayar semua utangnya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang diulas dalam penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai referensi dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis memiliki data pendukung. Yang menjadi fokus dari penelitian terdahulu dan digunakan sebagai referensi oleh penulis adalah mengenai kredit macet. Penelitian yang dilakukan Wahyuntoro (2012) menyimpulkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet ada dua, yang pertama dari eksternal seperti adanya salah urus pengelolaan usaha, permasalahan keluarga, bencana alam dan sifat buruk dari debitur. Dan yang kedua dari internal seperti kurangnya kehati-hatian bank mematuhi aturan pemberian kredit, kurangnya staf yang berpengalaman, lemahnya pengawasan pimpinan kepada staf kredit, jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank, lemahnya bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah. Selain itu, teknik-teknik pengendalian yang digunakan PT. BPR Kurnia Sewon Bantul sudah efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya teknik pengendalian *preventif* seperti penyeleksian debitur dan penilaian kredit yang akan diberikan dengan menggunakan prinsip perkreditan 6C dan teknik pengendalian *represif*, seperti melalui negosiasi antara pihak bank dengan debitur; pemberian surat tagihan 1, 2 dan 3; penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang dan penagihan kredit macet pada Balai Harta Peninggalan (BHP). Teknik-teknik tersebut terbukti dengan turunnya jumlah kredit macet yang terjadi setiap tahunnya.

Sedangkan penelitian dari Lihani, dkk (2013) menyatakan hasil penelitiannya bahwa manajemen dari kredit PD BPR BKK Tasikmadu belum terlaksana dengan baik. Penanganan kredit macet dilakukan dengan pencairan jaminan untuk melunasi kredit, penghapusbukuan maupun dengan jalur hukum.


Fitria dan Sari (2012), juga menyimpulkan hasil penelitian bahwa melakukan prinsip-prinsip 5C adalah kebijakan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Rantau, Aceh Tamiang dalam memberi kredit kepada calon-calon nasabah. Dan menyimpulkan juga bahwa tingkat *NPL* berpengaruh signifikan terhadap *LDR* dilihat dari analisis regresi sederhana dalam 5 tahun terakhir.

Menurut penelitian Shingjergji (2013), menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara pertumbuhan pinjaman dengan kredit bermasalah. Sehingga langkah yang harus dilakukan Bank of Albania untuk menangani kredit bermasalah adalah dengan berbuat lebih banyak pelatihan untuk petugas kredit dan dengan mengadakan pelatihan. Perhatian khusus juga harus diberikan untuk pinjaman baru, selain itu perhatian khusus harus diambil saat menyelesaikan dokumen, seperti misalnya pemberian kredit untuk pekerja musiman harus dilihat dengan hati-hati. Dan petugas kredit juga harus melakukan pemeriksaan untuk semua pinjaman setidaknya sekali setahun.

Penelitian Saba, dkk (2012) menyimpulkan bahwa suku bunga dan PDB riil per kapita memiliki hubungan dengan tingkat NPL. Studi yang berbeda memberikan variabel yang berbeda berdasarkan desain penelitian statistik. Namun perubahan ini tergantung pada faktor situasional yang meliputi faktor tingkat negara, faktor tingkat bank dan karakteristik kerangka hukum dan peraturan. Studi menunjukkan bahwa bank-bank AS harus mempertimbangkan PDB riil per kapita saat mengeluarkan pinjaman.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan dari lima penelitian sebelumnya terletak pada penyelesaian kredit macet yang mana disempurnakan dengan membandingkan kebijakan-kebijakan dalam penyelamatan dan menyelesaikan kredit bermasalah menurut Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman dengan teori-teori mengenai kebijakan kredit macet.

C. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian